

PERKEMBANGAN DINAMIKA KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

MAKNA KONSTITUSI

- Hukum dalam bernegara, hukum tata negara (*constitutional law*) merupakan hukum tertinggi (*the highest law of the land*) dan sumber hukum tertinggi, sumber yang memberi validitas bagi hukum yang ada di bawahnya, bahkan membentuk organ negara yang membentuk undang-undang. Lembaga negara ada dengan otorisasi konstitusi.
- Konstitusi merupakan kristalisasi kehendak rakyat, yang diadopsi dalam teks tertulis atau dipraktikkan secara terus menerus.
- *Carter of government*, sebuah kesekatan tertinggi tentang tujuan bernegara dan bagaimana negara dijalankan.

- **Oleh karena hukum tertinggi maka proses pembentukan dan perubahan konstitusi itu lebih rumit, lebih abstrak, serta berlaku dalam jangka panjang.**
- **UU juga merupakan kesepakatan rakyat, tetapi memiliki nilai dan proses pembentukan dan perubahannya lebih mudah dibanding konstitusi.**

MUATAN KONSTITUSI

- Rumusan cita bersama, dasar dan tujuan benegara.
- Charter or government :
- Pembentukan lembaga negara, kewenangan, hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara dengan warga negara. Cara penyelenggaraan negara.
- Hubungan negara dan warga negara
- Dasar-dasar pembangun ekonomi
- Dasar dasar pembangunan sosial dan budaya
- Dasar-dasar pemengembangan agama dan kehidupan beragama.

CARA MEMAHAMI KONSTITUSI

- **teks konstitusi,**
- **risalah perumusan konstitusi,**
- **teori politik yang dianut konstitusi,**
- **falsafah bangsa di mana konstitusi berlaku.**
- **Perjanjian Internasional**

KONSTITUSI INDONESIA

- **Sekilas sejarah Konstitusi Indonesia**
- **Reformasi, perubahan UUD, demokratisasi, jaminan HAM dan *rule of law* dan lahirnya MK beserta kewenangannya.**
- **Masa kini dan ke depan**

MENGUBAH KONSTITUSI

- Oleh karena pembentukan konstitusi dilakukan dengan proses yang sulit dan dimaksudkan untuk berlaku dalam jangka panjang maka perubahan konstitusi juga tidak mudah.
- Pada umumnya konstitusi yang ringkas dan tidak detail, memiliki fleksibilitas tinggi, dibanding konstitusi yang rigid dan detail. Perubahan konstitusi yang rigid dapat lebih sering dilakukan dibanding konstitusi yang ringkas dan fleksibel.

KONSTITUSIONALISME

- **Konstitusionalisme sebagai budaya, adalah cara dan pelaksanaan kehidupan bernegara yang selalu merujuk pada norma konstitusi. Ketika berdiskusi tentang negara, ke mana negara hendak dibawa dan kebijakan apa saja yang harus diambil selalu merujuk pada norma konstitusi.**
- **Konstitusionalisme juga merupakan cara berpikir serta cara bertindak tentang negara dan kebijakannya.**
- **Konstitusionalisme juga merupakan satu sistem hukum, yang memandang bahwa hukum yang berlaku harus merujuk pada konstitusi sebagai sumber norma.**

- **Konstitusi merupakan kontrak sosial paling tinggi di suatu negara, tentang bagaimana kehidupan dan penyelenggaraan negara. Pada tingkat ini norma konstitusi dapat disebut "*High track moral*", yaitu norma moral tertinggi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan negara.**
- **Dibawahnya ada kontrak sosial yang sifatnya lebih rendah, yaitu undang-undang dan berbagai peraturan lainnya, termasuk kebijakan yg seluruhnya harus bersumber dan konsisten dengan norma konstitusi. Pada tingkat ini dapat diaebut "*Lower track*".**

HUBUNGAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

- **Konstitusionalisme meniscayakan adanya norma konsitusi sebagai dasar berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip konstitusionalisme.**
- **Untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan prinsip konstitusionalisme, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kinstitusi dalam setiap warga dan institusi negara mutalkan diperlukan.**
- **Sebaliknya konstitusi menjadi tidak bermakna dan tidak efektif jika tidak diikuti prinsip konstitusionalisme, karena wujud nyata dari konstitusi adalah pada konstitusionalisme itu.**

SUPREMASI KONSTITUSI

- **Dalam negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, konstitusi menempati posisi yang supreme, berada di atas penguasa atau di atas lembaga negara yang mana pun.**
- **Walaupun MPR yang berwenang membentuk konstitusi, segala tindakan MPR harus berdasarkan konstitusi dan terikat oleh konstitusi.**
- **Supremasi konstitusi juga berarti bahwa seluruh peraturan selain konstitusi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.**
- **Kalau ada UU yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara berwenang untuk itu.**

MAHKAMAH KONSTITUSI

- Asal usul Ide pembentukan MK, Hans Kelsen, Austria 1920
- Lembaga peradilan sebagai Pengawal Konstitusi sejak 1803, di AS dalam kasus *Merbury vs Madison*.
- MK Indonesia Perubahan Ketiga 2001 dan Pembentukan 2003.
- 5 kewenangan, pengujian uu, sengketa kewenangan, pembubaran parpol, perselisihan pemilu dan impeachment presiden.
- MK sebagai pengawal ideologi negara, pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi

PENUTUP

- **Keadilan dan perdamaian adalah cita kehidupan manusia yang tertinggi tetinggi. Dengan kedamaian, kita bisa kreatif, mencipta yang melahirkan budaya tinggi, dan dengan perdamaian kita bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi kesejahteraan.**
- **Budaya kehidupan yang berdasarkan konstitusi menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi.**

TERIMA KASIH